



**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK LEBANON  
MENGENAI  
KERJASAMA PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Lebanon, selanjutnya disebut "Para Pihak";

**BERKEINGINAN** untuk memperluas dan memperkuat persahabatan antara kedua negara dan meningkatkan kerjasama antara para Pihak di bidang pemuda dan olahraga;

**MEMPERTIMBANGKAN** perlunya mengembangkan dan membina hubungan di bidang pemuda dan olahraga, serta kerjasama antara kedua Negara;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan di Negara masing masing;

**TELAH MENYEPAKATI** hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1  
TUJUAN KERJASAMA**

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk memajukan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pemuda dan olahraga antara para Pihak atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

**PASAL 2  
BIDANG KERJASAMA**

Para Pihak berupaya meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Urusan Kepemudaan
  - a) Pertukaran kunjungan pemuda, pejabat pemerintah yang berwenang dalam pembuatan kebijakan kepemudaan atau wakil organisasi pemuda;
  - b) Penyampaian undangan untuk mengikuti konferensi atau seminar tentang kepemudaan yang diselenggarakan di negara masing-masing;
  - c) Pertukaran informasi tentang kepemudaan;

- g) Kerjasama pengembangan bidang kewirausahaan pemuda;
  - h) Mendorong kepariwisataan pemuda dan menjadikannya sebagai jalan untuk memperdalam pengetahuan bersama tentang peradaban kedua Pihak, mendukung perdamaian dan mempererat persahabatan;
  - i) Mendorong kerjasama antara organisasi pemuda dan sentra-sentra non pemerintah dari kedua negara;
  - j) Kerjasama di bidang iptek kepemudaan.
2. Urusan Keolahragaan
- a) Mendorong pertukaran dibidang-bidang olahraga kompetisi, rekreasi, dan pendidikan;
  - b) Mendorong partisipasi delegasi masing-masing dalam even-even olahraga di masing-masing negara;
  - c) Menjalin hubungan, komunikasi dan kerjasama antar lembaga olahraga di kedua negara untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman melalui pameran bersama, pertukaran bahan informasi serta iptek;
  - d) Membina kerjasama bidang fasilitas olahraga, peralatan olahraga dan industri olahraga antara kedua negara;
  - e) Pertukaran wasit, delegasi, pakar olahraga, dan atlet melalui partisipasi dalam program-program pendidikan, pelatihan, seminar, dan konferensi yang diadakan dimasing-masing negara;
  - f) Memfasilitasi kerjasama antar organisasi olahraga yang berkenaan dengan menyewa atlet dan pelatih di segala bidang olahraga;
  - g) Kerjasama di bidang riset dan pengembangan olahraga;
  - h) Mengundang wasit untuk ikut serta di segala bidang olahraga yang diselenggarakan oleh federasi-federasi olahraga.
3. Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya di bidang kepemudaan dan olahraga kepemudaan yang diputuskan bersama oleh para Pihak.

### **PASAL 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Masing masing Pihak harus melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual pihak lainya sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di negara mereka masing-masing;
2. Jika pengaturan, program atau proyek tertentu dapat menghasilkan kekayaan intelektual, maka Para Pihak harus membuat pengaturan tersendiri sesuai dengan peraturan masing-masing.

### **PASAL 4 KETENTUAN PEMBIAYAAN**

1. Semua kegiatan kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini tergantung pada ketersediaan dana masing-masing Pihak, dan harus dikaji serta disepakati bersama oleh Para Pihak;

**PASAL 4  
KETENTUAN PEMBIAYAAN**

1. Semua kegiatan kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini tergantung pada ketersediaan dana masing-masing Pihak, dan harus dikaji serta disepakati bersama oleh Para Pihak;
2. Delegasi pemuda, olahraga dan pejabat dari kedua Negara akan saling berkunjung, dengan syarat bahwa delegasi yang berkunjung menanggung biaya perjalanan pulang-pergi;
3. Pihak tuan rumah harus menanggung biaya tinggal sementara, termasuk makanan, perawatan medis dan transportasi lokal.

**PASAL 5  
IMPLEMENTASI**

Para Pihak sepakat melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini melalui perumusan pengaturan khusus. Pengaturan tersebut harus merinci masalah pembiayaan, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat serta hal-hal terkait lainnya.

**PASAL 6  
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL**

Masing-masing Pihak harus menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan para personil tersebut berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah serta menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Memorandum Saling Pengertian ini.

**PASAL 7  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dalam hal penafsiran atau implementasi Memorandum Saling Pengertian ini harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

**PASAL 8  
AMENDEMEN**

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau ulang dan diubah atas dasar persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak, yang harus disampaikan melalui saluran diplomatik. Amendemen tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

**PASAL 9**  
**MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. Memorandum saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali jika salah satu Pihak mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini;
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu kegiatan, rencana, program dan proyek yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya kegiatan, rencana, program, dan proyek tersebut.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, dengan telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat rangkap dua di ....**Bali**.....pada tanggal **dua puluh tiga** bulan **Oktober** tahun dua ribu delapan, dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN NEGARA  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Signed**

**ADHYAKSA DAULT  
MENTERI NEGARA**

**UNTUK KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK LEBANON**

**Signed**

**TALAL ARSLAN  
MENTERI**